



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

SUWANDI BIN KAQ, NIK 6407080808820002, umur 41 tahun (Muara Bomboy, 8 Agustus 1982), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Keay, RT.04, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

RATI MOH. KADIR BINTI MOH. KADIR MADAS, NIK 7205026304990001, umur 24 tahun (Lakea, 23 April 1999), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Keay, RT.04, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan pengesahan nikah dengan suratnya tertanggal 9 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sdw, tanggal 9 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah *sirri* pada tanggal 18 Desember 2023, di rumah Pemohon I di Kampung Keay, RT.04, Kecamatan Damai, dengan Wali Nikah Pemohon II saudara kandung Pemohon II yang bernama Suharman, yang menikahkan Imam Masjid bernama Mudhoif, dengan mas kawin berupa 3 (tiga) gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang Saksi masing-masing bernama Yapan dan Siti;
2. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda satu anak bawaan dan Pemohon II pernah menikah tidak tercatat dan berpisah pun tidak secara resmi tercatat di Pengadilan dengan dua anak bawaan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan yang dapat menghalangi pernikahan;
 1. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
 2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;
 3. Bahwa para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat karena Pemohon II belum memiliki kelengkapan dokumen pernikahan, tetapi keduanya sudah saling mengenal, sehingga para Pemohon tidak melapor ke Kantor Urusan Agama setempat dan maka dari itu para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa maksud permohonan *istbat* nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon dan serta keperluan lainnya;
 1. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Suwandi bin Kaq**) dengan Pemohon II (**Rati Moh. Kadir binti Moh. Kadir Madas**), yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023, di rumah Pemohon I di Kampung Keay, RT.04, Kecamatan Damai;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya serta agar mencari upaya lain untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat kediaman para Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, para Pemohon menyatakan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu masing-masing bernama:

1. Yapan bin Kaq, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raden Mas Kertapati, RT.04, Kampung Keay, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah dan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah sebagai suami-istri yang telah menikah *sirri* pada tanggal 18 Desember 2023 di

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat karena Saksi hadir di acara pernikahan para Pemohon;

- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Suharman;
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah para Pemohon tersebut mas kawinnya berupa emas dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon yaitu Saksi sendiri dan Siti Rohana, selain dari kedua Saksi tersebut banyak orang lain yang menghadiri namun tidak ada satupun diantara mereka yang beragama Islam;
- Bahwa dalam akad nikah para Pemohon, yang melaksanakan *ijab* adalah seorang tokoh agama yang bernama Mudhoif yang sebelumnya ditunjuk oleh kakak kandung Pemohon II untuk menikahkan, dan *qabulnya* adalah Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda tidak tercatat;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena terkendala syarat administrasi;
- Bahwa para Pemohon membina rumah tangga dengan baik dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain dari pada Pemohon II serta Pemohon II tidak mempunyai suami lagi selain Pemohon I;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami-istri para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon dan administrasi lainnya;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Siti Rohana binti Sanhadi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raden Mas Kertapati, RT.04, Kampung Keay, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui jika para Pemohon merupakan pasangan suami-istri karena Saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 18 Desember 2023 di Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Suharman yang merupakan kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi Nikah adalah Yapan dan Saksi sendiri dan selain dari kedua Saksi tersebut banyak orang lain yang menghadiri namun tidak ada satupun diantara mereka yang beragama Islam;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas dibayar tunai;
- Bahwa dalam akad nikah para Pemohon, yang melaksanakan *ijab* adalah seorang tokoh agama yang bernama Mudhoif yang sebelumnya ditunjuk oleh kakak kandung Pemohon II untuk menikahkan, dan *qabulnya* adalah Pemohon I;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda tidak tercatat;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena terkendala syarat administrasi;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



- Bahwa para Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar pernikahannya dapat disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan yang sah menurut agama Islam sejak tanggal 18 Desember 2023 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, permohonan para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui surat panggilan (*relaas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah, maka tidak dapat dilakukan proses mediasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf(d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya bermaksud ingin mengesahkan pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2023 di Kampung Keay, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dan yang menikahkan adalah Mudhoif, dengan mas kawin berupa emas 3 (tiga) gram dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Yapan dan Siti Rohana. Pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda tidak tercatat serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri, tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak dan para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan Buku Nikah dan administrasi negara lainnya;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* permohonan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sendawar menyatakan sah perkawinan para Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى
وشاهدان وصيغه

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para Pemohon serta Saksi-Saksi di persidangan, yang menjadi Saksi ketika para Pemohon menikah adalah Yapan dan Siti Rohana. Meskipun ketika para Pemohon melaksanakan pernikahan banyak orang lain yang menghadiri, namun tidak ada satupun diantara mereka yang beragama Islam kecuali kedua orang Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah" dan "Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi". Kemudian dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Saksi dalam pernikahan para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana Saksi pernikahan menurut agama Islam, sehingga rukun wali tidak terpenuhi syaratnya, sebagaimana yang dirinci dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dan jika permohonan pengesahan nikah tersebut dikabulkan, akan mengakibatkan bertambah maraknya pernikahan liar atau tidak tercatat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain agar terjaminnya ketertiban perkawinan masyarakat Islam, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah juga akan menjamin terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, sehingga perkawinan tersebut jelas keabsahannya. Sedangkan perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon, tidak terjamin keabsahannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa jika para Pemohon tetap ingin meneruskan hubungan rumah tangganya, maka para Pemohon harus melangsungkan perkawinan ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para Pemohon berdomisili untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **1 Februari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1445 Hijriyah**, oleh kami **Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Halaman **10** dari **11** halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 800.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
	:	Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp 945.000,00**
(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)